

**PERJALANAN DINAS –DALAM NEGERI&LUAR NEGERI**

**PERBUP NO. 34, LD. 2024/ NO. 34, KABUPATEN TRENGGALEK : 13 HLM.**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEMERINTAHAN DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menyelaraskan ketentuan perjalanan dinas daerah dengan tata naskah dinas.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023
  - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
    - a. Perubahan sebagian Ketentuan Umum.
    - b. Dalam penerbitan SPD, Pejabat Pembuat Komitmen berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan Moda Transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
    - c. Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) Hari setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen berupa:
      - a. SPT dari pejabat yang berwenang;
      - b. SPD yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
      - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
      - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
      - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
      - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
      - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
  2. Berlaku mulai Tanggal 29 April 2024.